

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran pertanian organik berawal di Uni Eropa yang dibuat sebagai bentuk reaksi terhadap ketergantungan penggunaan pupuk sintetis. Pertanian organik didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pengelolaan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan (Widiarta dkk, 2011). Berbeda dengan pertanian organik yang ramah lingkungan, sistem pertanian yang mengandalkan penggunaan bahan kimia sintetis berdampak buruk bagi produktivitas tanah.

Perkembangan pertanian organik di Indonesia berawal pada tahun 1980-an. Sejak saat itu jumlah produsen yang mengusahakan pertanian organik dan luas lahan pertanian organik di Indonesia terus bertambah. Standar Nasional Indonesia nomor 6729 yang di terbitkan pada tahun 2016 atau disebut dengan SNI 6729:2016 diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Standar ini merupakan hasil revisi dari SNI 6729:2002 yang direvisi oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) DAN Komite Akreditasi Nasional (OKPO). SNI 6729:2016 menjadi landasan hukum pertanian organik yang ada di Indonesia sampai sekarang. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka pertanian organik di Indonesia dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan (Purwantini, 2020).

Sertifikasi organik memegang peranan penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikasi, produk yang dijual terbukti organik oleh Badan Standardisasi Nasional dan sudah melewati tahap uji organik. Oleh karena itu, produk yang sudah memiliki label organik lebih menarik perhatian konsumen dibandingkan yang belum memiliki label organik.

Sulawesi Utara merupakan salah satu sentra hortikultura di Indonesia bagian timur. Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Hortikultura membina 250 desa pertanian organik di seluruh Indonesia dan enam diantaranya berlokasi di Sulawesi Utara. Bantuan berupa sarana pembuatan pupuk organik dan pestisida

nabati diberikan untuk mendukung pengembangan desa organik. Kelurahan Rurukan I Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon merupakan daerah penghasil produk hortikultura di Sulawesi Utara. Lokasi Rurukan I yang berada di wilayah pegunungan menjadikan tempat ini cocok untuk mengembangkan produk pertanian hortikultura. Kelompok Tani A'Makalendong merupakan salah satu lembaga yang menerapkan system pertanian organik. Sejak tahun 2021 kelompok tani ini beralih menuju pertanian yang ramah lingkungan bahkan organik. Komoditas yang dibudidayakan secara organik yaitu wortel, daun bawang, strawberry, tomat, *romaine lettuce* dan paprika.

Kelompok Tani A'Makalendong sudah bekerja sama dengan Pizza Hut yang ada di Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Ternate dimulai pada tahun 2022 dengan perjanjian kerja sama selama 5 tahun. Penjualan seluruh komoditas pertanian dipasarkan ke seluruh outlet Pizza Hut. Kegiatan berupa pelatihan dan pendidikan pertanian organik di lahan Kelompok Tani A'Makalendong dibuka untuk siapa saja yang ingin belajar lebih dalam tentang pertanian organik. Status produk pertanian Kelompok Tani A'Makalendong belum tersertifikasi organik karena adanya beberapa kendala. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan sistem pertanian organik di Kelompok Tani A'Makalendong Kelurahan Rurukan I Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan sistem pertanian organik dengan SNI 6729:2016 di Kelompok Tani A'Makalendong Kelurahan Rurukan I Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon?
2. Apa kendala dan solusi dalam usaha pengembangan praktek pertanian organik di Kelompok Tani A'Makalendong Kelurahan Rurukan I Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengukur kesesuaian penerapan sistem pertanian organik dengan SNI 6729:2016 di Kelompok Tani A'Makalendong Kelurahan Rurukan I Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.
2. Menganalisis kendala dalam melaksanakan praktek pertanian organik di Kelompok Tani A'Makalendong Kelurahan Rurukan I Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon serta memberikan solusi yang tepat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi petani yang akan atau telah menerapkan praktik pertanian organik.
2. Memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan praktik pertanian organik.